

**PERATURAN DESA KENTONG
NOMOR : 01 TAHUN 2013**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJADESA TAHUN 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA KENTONG**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA KENTONG**

Jalan Raya Kentong Nomor 199 Telp. (0322) 314356 Kode Pos 62292

**KECAMATAN GLAGAH
PEMERINTAH DESA KENTONG**

**PERATURAN DESA KENTONG KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KENTONG
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KENTONG

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kentong Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
16. Peraturan Desa Kentong 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
17. Peraturan Desa Kentong Nomor 03 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 01 Tahun 2013 Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Kentong Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Kentong Tentang Anggaran dan Belanja Desa Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA KETONG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KETONG TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kentong Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 434.256.000,- (Empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 499.553.900,-
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 185.750.000,-
2) Tidak Langsung	Rp. 267.232.800,-
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. 499.553.900,-
2) Pengeluaran	Rp. 452.982.800,-
3) Cadangan	Rp. 46.571.100,-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Kentong
Pada tanggal 31 Januari 2013



RENCANA PEMASUKAN TAHUN 2013

Kode Anggaran	U R A I A N	Realisasi 2012	Target 2013	Ket
1.	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa :			
1.1.1	Pengelolaan Polindes	-	-	
1.1.1.1	UED - SP	-	-	
1.1.1.2	PDM-DKE	-	-	
1.1.1.3	Pengelolaan Terop Kalimantan	8.550.000,-	2.500.000,-	
1.1.1.4	Pengelolaan Terop Kentong	6.582.000,-	1.500.000,-	PKK
1.1.1.5	Pengelolaan Terop Desa	700.000,-	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	:(Tanah Kas Desa)			
1.1.2.1.1	Tanah bengkok Kades 4,5 Ha.	28.000.000,-	28.000.000,-	Bengkok diuangkan
1.1.2.1.2	Tanah bengkok Sekdes 2,5 Ha	68.200.000,-	-	
1.1.2.1.3	Tanah bengkok Kaur Umum 1,3 Ha.	8.000.000,-	8.000.000,-	
1.1.2.1.4	Tanah bengkok Kesos 1 Ha.	6.000.000,-	6.000.000,-	
1.1.2.1.5	Tanah bengkok Kasi Pem. 1,3 Ha.	8.000.000,-	8.000.000,-	
1.1.2.1.6	Tanah bengkok Kasi Ekbang 0,6 Ha	4.000.000,-	4.000.000,-	
1.1.2.1.7	Tanah bengkok Kasun Klm.1 Ha	8.000.000,-	8.000.000,-	
1.1.2.1.8	Tanah bengkok Kasun Ktg. 2 Ha.	12.000.000,-	12.000.000,-	
1.1.2.1.9	Tanah bengkok modin Klm. 0,6 Ha.	-	-	
1.1.2.1.10	Tanah bengkok modin Ktg. 0,6 Ha.	4.000.000,-	4.000.000,-	
1.1.2.1.11	Tanah Dsn Guyangan utara	-	-	
1.1.2.1.12	Tanah Dsn. Guyangan selatan	-	-	
1.1.2.1.13	Tanah gogol Dsn. Kentong	-	-	
1.1.2.1.14	Tanah Guyangan Dsn. Kentong	-	14.300.000,-	
1.1.2.1.15	Tanag kas Dsn Kalimantan	16.000.000,-	-	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi :			
1.1.3.1	Tenaga Gotong royong di-uangkan	22.000.000,-	15.000.000,-	Tenaga kerja Diuangkan
1.1.3.2	Hasil Telaga Dsn Kentong	550.000,-	500.000,-	
1.1.3.3	Hasil telaga Dsn Kalimantan	-	500.000,-	
1.1.3.4	Kas Kentong	200.000	-	
1.2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	Ongkos pengut pajak (PBB)	2.000.000,-	2.000.000,-	Dispenda
1.2.2	Bagi hasil lainnya	-	-	
1.3	Bagi Hasil Retribusi :			
1.3.1	Pasar dan pertokoan	4.090.000,-	8.656.000,-	
1.3.2	Kompensasi huler	-	3.000.000,-	Pasar Huler 2 th
1.3.3	Sewa kincir tahun 2013	-	1.800.000,-	
1.4	Bag. Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah :			
1.4.1	Alokasi Dana Desa (ADD)	41.500.000,-	41.500.000,-	
1.4.2	Alokasi dana untuk Bansun (2 Dsn)	11.000.000,-	11.000.000,-	ADD Bansun
1.4.3	Hasil penjualan kayu dan seng SD	-	-	
1.5	Bantuan Keuangan Pusat , Propinsi, Kabupaten kota, dan Desa lainnya :			
1.5.1	Bantuan keuangan Propinsi	260.000.000,-	-	
1.5.2	Bantuan keuangan Kabupaten	80.000.000,-	50.000.000,-	Pusat Pemda
1.5.3	Dana tambahan (TPAPD)	40.200.000,-	52.800.000,-	
1.5.4	THR BPD dari Kab. Lamongan	3.600.000,-	4.650.000,-	Pemda
1.5.5	Modin Cs. Dari Kab. Lamongan	300.000,-	300.000,-	Pemda Pemda
1.5.6	Tunjangan RT	-	3.000.000,-	
1.5.7	Purna Kades dari Kabupaten	-	10.000.000,-	

1.	2.	3.	4	5
1.6	Hibah :			
1.6.1	Hibah dari Pemerintah Pusat (PNPM)	32.500.000,-	96.000.000,-	PNPM
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi(BKD)	-	-	
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten	-	6.500.000,-	
1.6.4	Hibah dari Catatan Sipil	1.000.000,-	-	
1.6.5	Swadaya masarakat untuk jembatan	-	-	
1.7	Sumbangan :			
1.7.1	Sumbangan dari pihak III	5.550.000,-	39.000.000,-	Calon
1.7.2				
1.8	Pungutan Desa :			
1.8.1	NTCR	340.000,-	300.000,-	Pemdes
1.8.2	KSK, KTP, Pindah tempat, Kelahiran, BRI dan surat keluar yang mendapat persetujuan Kades	-	-	
1.8.3	Prosentase Jual-beli tanah 2,5 %	5.650.000,-	3.000.000,-	% Jb tanah
1.8	Cadangan :			
1.8.1	Polindes	1.233.000,-	1.233.000,-	Pk Kamto
1.8.2	Saldo sisa Bengkok th. 2012	69.525.000,-	11.033.900,-	Sisa Bk Sekd
1.8.3	Keuangan Pemuda	16.400.000,-	16.400.000,-	Kas Pemuda
1.8.4	Kas PKK Kalimalang, Kentong Desa	-	15.831.000,-	PKK
1.8.5	Untuk Pemuda (ADD)	-	1.000.000,-	
	Jumlah Pendapatan	782.119.000,-	499.553.900,-	



 Kentong, 31 Januari 2013
 Kepala Desa Kentong
 H. MULKAN, MM

RENCANA BELANJA RUTIN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013

Kode Anggaran	U R A I A N	Realisasi 2012	Target 2013	Ket
2.	BELANJA			
2.1	Belanja langsung :			
2.1.1	Penghasilan /Gaji kepala Desa	20.000.000,-	20.000.000,-	Bk diuangkanj
2.1.1.1	Tunjangan Kesejahteraan	4.000.000,-	4.000.000,-	
2.1.1.2	Tunjangan kesehatan	4.000.000,-	4.000.000,-	
2.1.1.3	Tunjangan kinerja Sekretaris Desa	5.000.000,-	-	Bk diuangkanj
2.1.1.4	Tunjangan kesejahteraan	-	-	
2.1.1.5	Tunjangan kesehatan	-	-	
2.1.1.6	Penghasilan / Gaji 3 Kasi	13.000.000,-	13.000.000,-	
2.1.1.7	Tunjangan kesejahteraan	2.500.000,-	2.500.000,-	
2.1.1.8	Tunjangan kesehatan	2.500.000,-	2.500.000,-	Bk diuangkanj
2.1.1.9	Penghasilan / Gaji 1 Kaur	6.000.000,-	6.000.000,-	
2.1.1.10	Tunjangan kesejahteraan	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.1.1.11	Tunjangan kesehatan	1.000.000,-	1.000.000,-	Bk diuangkanj
2.1.1.12	Penghasilan / gaji 2 Kasun	16.000.000,-	16.000.000,-	
2.1.1.13	Tunjangan kesejahteraan	2.000.000,-	2.000.000,-	
2.1.1.14	Tunjangan kesehatan	2.000.000,-	2.000.000,-	
2.1.1.15	Bisarah Modin 1 orang	4.000.000,-	4.000.000,-	
2.1.1.16	Pelaksanaan E KTP	1.000.000,-	-	
2.1.1.16	Tunjangan TPAPD Kades dan prangkat	40.200.000,-	52.800.000,-	
2.1.1.17	Biaya operasional BPD	2.500.000,-	2.500.000,-	
2.1.1.18	Biaya operasional PKK	3.000.000,-	3.000.000,-	
2.1.1.19	Biaya operasional pemuda	1.000.000,-	1.000.000,-	
2.1.1.20	Biaya operasional LPM	2.000.000,-	2.000.000,-	
2.1.1.21	Tunjangan BPD dari Kabupaten	3.600.000,-	4.650.000,-	
2.1.1.22	Biaya pelaksana ADD	2.000.000,-	2.000.000,-	
2.1.1.23	Ongkos pungut PBB.	2.000.000,-	2.000.000,-	
2.1.1.24	Tunjangan Untuk RT	-	3.000.000,-	
2.1.1.25	Tunjangan Modin	300.000,-	300.000,-	
2.1.1.26	Purna Tugas BPD	-	2.250.000,-	
2.1.1.27	Purna Tugas Kepala Desa	-	5.000.000,-	
2.1.1.28	Purna Tugad Kepala Desa	-	10.000.000,-	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa :	-	-	Tcn. Diuangka NCR
2.1.2.1	Belanja alat – alat kantor (ATK)	1.450.000,-	1.450.000,-	
2.1.2.2	Posyandu	500.000,-	500.000,-	
2.1.2.3	Biaya transportasi dan akomodasi	-	-	
2.1.2.4	Pembelian Paralon 8 Dem	500.000,-	-	
2.1.2.5	Tenaga kerja yang di-uangkan	22.000.000,-	15.000.000,-	
2.1.2.6	Suguh dayoh	-	300.000,-	
2.1.2.7	40 % jual – beli tanah (Desa)	-	-	
2.1.2.8	Perbaikan babakan telaga kentong	750.000,-	-	
	Jumlah Biaya Rutin :	165.800.000,-	185.750.000,-	
2.1.3	Belanja Pembangunan :			Jual kas Desa
2.1.3.1	Biaya pembangunan Pasar tahun 2012	200.000.000,-	-	
2.1.3.2	Pembangunan Dusun Kentong	-	14.300.000,-	
2.1.3.3	Pemb. Jln Poros Kalimalang/Bendungan	40.000.000,-	-	
2.1.2.4	Jln poros Kal / Bendungan, rumah hijau.	60.000.000,-	50.000.000,-	

1.	2.	.	4.	Pemdes 5.
2.1.3.3	Pemb.Jln poros Ds Kentong	34.550.000,-	-	
2.1.3.4	Renovasi Balai Desa III	141.672.000,-	29.050.000,-	ADD Bansun
2.1.3.5	Pembangunan Jln. Ke makam Kentong	32.500.000,-	5.500.000,-	
2.1.3.6	Pembangunan DAM	5.500.000,-	5.500.000,-	Bansun PNPM
2.1.3.7	Pembangunan /Plensengan	-	96.000.000,-	
2.1.3.8	Pembelian Komputer	3.000.000,-	-	
2.1.3.9	Pembangunan Lapangan olah raga	-	11.000.000,-	Kas Pemuda
2.1.3.10	Pemb. Lampu ke makam Kalimalang	21.550.000,-	-	
2.1.3.11	Kompensasi Pemb.BPD dll	16.404.000,-	-	
2.1.3.12	Kop Dsn Kalimalang	840.000,-	-	
2.1.3.13	Biaya Pemilihan Kepala Desa Kentong	-	45.500.000,-	
2.1.3.14	Hasil Penarikan Paar	250.000,-	432.800,-	Pasar
2.1.3.15	Membeli Kursi PKK dsn Kalimalang	-	5.350.000,-	
2.1.3.16	Pembangunan Pasar balai Desa	473.100,-	-	
2.2	Belanja Tidak Langsung :			
2.2.1	Transpot Rapat BPD	-	300.000,-	Bk. Sek
2.2.1.1	Cadangan			
2.2.1.2	THR. (Lembaga) 2013	5.632.000,-	3.000.000,-	
2.2.1.3	Biaya LKPJ 2012 dan APBDes 2013	-	650.000,-	% jb Tanah
2.2.1.4	Biaya LKPJ 2013 dan APBDes 2014	-	650.000,-	Bk sekdes
	Jumlah Biaya pembangunan :	562.371.000,-	267.232.800,-	
	Jumlah Rutin + Pembangunan :	728.171.100,-	452.982.800,-	
3.	PEMBIAYAAN :			
3.1	Hasil Kekayaan pasar desa	3.000.000,-	10.033.200,-	Pasar
3.1.1	Kompensasi Huller	-	3.000.000,-	
3.1.2	Perikanan th 2012	6.450.000,-	8.250.000,-	2012+13
3.2	Dana cadangan BK I+II + III	11.033.900,-	2.183.900,-	Sisa Bk Sek
3.2.1	Polindes	1.233.000,-	1.233.000,-	P.Kamto
3.2.2	Dana persiapan Lapangan olah raga	16.400.000,-	16.400.000,-	Kas
3.2.3	Kas Telaga	-	1.000.000,-	Pemuda
3.2.4	PKK Dusun + PKK Desa	15.831.000,-	10.481.000,-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	782.119.000,-	499.553.900,-	

31 Januari 2013

Kepala Desa Kentong

KEPALA DESA
KENTONG

I. H. MULKAN, MM



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA KENTONG
 Jalan Raya Kentong Nomor 199 Telp. (0322) 314356 Kode Pos 62292

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KENTONG KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KENTONG KECAMATAN GLAGAH
NOMOR : 188/ 01/413.322.12/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KENTONG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KENTONG
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KENTONG

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Kentong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kentong Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 19. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
29. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
30. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12);
31. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 4);
32. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
33. Peraturan Desa Kentong 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
34. Peraturan Desa Kentong Nomor 03 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kentong membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kentong tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KENTONG TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kentong Tahun Anggaran 2013

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kentong
Pada tanggal : 31 Januari 2013

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KENTONG
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN**
Ketua




ABDUL MANAN.S.Pd



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA KENTONG**

Jalan Raya Kentong Nomor 199 Telp. (0322) 314356 Kode Pos 62292

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KENTONG KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KENTONG
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / 01 / 413..322..12 / 2013

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Januari Tahun Dua Ribu Tiga belas bertempat di Balai Desa Kentong Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Menindak lanjuti usulan Kepala Desa Kentong perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kentong Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Kentong mengadakan rapat membahas rancangan perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Kentong menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kentong Tahun Anggaran 2013.






Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kentong Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Ditetapkan di : Kentong
Pada Tanggal : 31 Januari 2013
Ketua BPD Desa Kentong




ABDUL MANAN.S.Pd

**DAFTAR HADIR RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KENTONG KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN**

No.	N A M A	TANDA TANGAN
1.	ABDUL MANAN. S.Pd	1. 
2.	SULTHONAN S.Pd I	2. 
3.	AH. MUNIR S.Pd	3. 
4.	MUHAMMAD SHOLEH	4. 
5.	USMAN,BA	5. 
6.	HASAN HADI S.Pd	6. 
7.	ABDUL FATAH	7. 
8.	MATASAN	8. 
9.	H. MUSTHOFAH	9. 

Ditetapkan di : Kentong
Pada Tanggal : 31 Januari 2013
Ketua BPD Desa Kentong




ABDUL MANAN.S.Pd

BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA

Pada hari Kamis tanggal Tiga puluh satu Bulan Januari Tahun Duaribu Tiga Belas bertempat di Balai Desa Kentong Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2013.

Rapat dipimpin oleh Kepala Desa, Ketua BPD serta dihadiri oleh Perangkat Desa dan pengurus LPM (Sebagai Daftar hadir Terlampir).

Berdasarkan hasil Rapat secara mufakat :

M E M U T U S K A N

1. Bahwa seluruh Lembaga Desa dan Masyarakat telah Mufakat Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Kentong Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Kentong Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2013

Demikian Berita Acara Rapat Paripurna ini kami buat dengan sebenarnya yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Kentong

Pada Tanggal : 31 Januari 2013

Kepala Desa Kentong



I. H. MULKAN, MM.

**DAFTAR HADIR DALAM RANGKA RAPAT PARIPURNA PEMBAHASAN
APBD TAHUN 2013 DESA KENTONG TANGGAL 31 JANUARI 2013**

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Abdul Manan.S.Pd	Ketua BPD	1.
2.	Sulthonanm S.PdI	Wakil Ketua	2.
3.	Ah. Munir S.Pd I	Sekretaris	3.
4.	Abdul Fatah	Bendahara	4.
5.	Muhammad Sholeh	Anggota	5.
6.	Usman BA	"	6.
7.	Hasan Hadi.S.PdI	"	7.
8.	Matasan	"	8.
9.	H. Musthofah	"	9.
10.	A. Syamsul SPd.	Keua LPM	10.
11.	Drs. Huda	Wakil Ketua	11.
12.	Arie Kasmari	Sekretaris	12.
13.	Sukardi	Bendahara	13.
14.	Drs. Misbahul Munir	Anggota	14.
15.	Nur Hadi	"	15.
16.	Dra. Maria Ulfa	"	16.
17.	Zainal Arifin	"	17.
18.	Abdul Manaf	"	18.
19.	Ir. H. Mulkan, MM	Kepala Desa	19.
20.	Drs. Mahzumi	Sekdes	20.
21.	Hj. Syafi'in	Kasi Pem.	21.
22.	Musthofa	Kaur umum	22.
23.	Hasan Bisri	Kasi Pemb.	23.
24.	Marzuki	Kasi Kesos	24.
25.	Nur Ali	Kasun Dsn.kalimalang	25.
26.	Moh. Ali	Kasun Dsn. Kentong	26.

Kentong, 31 Januari 2013
Kepala Desa Kentong

Ir. H. MULKAN, MM